



Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi)

¹ Melina Dwi Sevia, melinadwisevia21@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

² Solehati Nofitasari, solihatinoftasari@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Yuli Winiari Wahyuningtyas, yuliwiniari@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴ Abdul Manab, abdmanafadv@gmail.com
Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 27 Desember 2024
Diperbaiki : 6 Januari 2025
Diterima : 6 April 2025

Keywords:

Criminal Acts of Rape; Abortion;
Rape Victims.

Abstract

The crime of rape is a sexual crime that can be committed by force between the perpetrator and the victim which can cause the victim to suffer physical, mental, and psychological disorders. The type of rape crime tends to be sexual so that it is familiar in society as it is carried out following developments in the era in Indonesia where cases of rape are increasing over time. Abortion itself is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health that abortion is permitted with the provisions that have been regulated. Abortion is a controversial issue, and strict supervision and clear regulations are needed. Legal protection is very important to provide human rights, especially reproductive health services. Efforts to protect the newspaper are regulated in Government Regulation Number 35 of 2020 concerning compensation, restitution and assistance to Witnesses and Victims, providing a form of protection for rape victims can be realized in the form of restitution and compensation, medical services and legal assistance. This law also ensures that victims have fair and fast access to abortion services, while preventing possible misuse of these provisions.



A. PENDAHULUAN

Kejahatan pemerkosaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang menyebabkan trauma fisik, mental, dan psikologis pada korban. Hal ini merupakan masalah yang meluas di Indonesia, dengan mayoritas korbannya adalah perempuan. Meningkatnya kasus pemerkosaan disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan batas-batas perilaku manusia, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan kontrol psikologis. Kejahatan ini seringkali sulit dibuktikan, terutama jika tidak ada saksi, dan korban sering menghadapi intimidasi dan ancaman dari pelaku. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan layanan kesehatan kepada korban pemerkosaan, termasuk akses terhadap aborsi yang aman dan legal. Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian untuk aborsi dalam kondisi tertentu dan undang-undang hak asasi manusia menjamin hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan

yang memadai. Banyaknya kasus pemerkosaan yang telah diproses hingga ke pengadilan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, hal ini dikarenakan dengan tidak adanya keadilan, meskipun pada Pasal 285 KUHP secara jelas mendefinisikan tindak pidana pemerkosaan memberi hukuman. Akibatnya pelaku tindak pidana ini seringkali tidak merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya dan tetap berisiko tinggi untuk mengulangi perbuatan serupa. Berikut bunyi Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Peran Korban sangat penting dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus pemerkosaan. Salah satu langkah penting adalah keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Namun, hal ini sering kali menjadi tantangan besar



karena banyak korban yang takut dan trauma, terutama karena mereka diancam oleh pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Setelah pengaduan dibuat oleh korban, kasus pemerkosaan dipublikasikan dan dari pihak berwenang untuk menyelidiki.¹ Proses ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban melalui perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara agar hak-hak korban terjamin dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Terlepas dari hukum-hukum ini, jumlah kejahatan seksual terus meningkat karena kurangnya tindakan hukum dan pendidikan yang efektif.

B. METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses sistematis untuk mencari dan mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menemukan dasar hukum yang tepat dalam menyelesaikan

kan masalah. Penelitian ini membantu memahami elemen hukum yang relevan untuk memberikan solusi sesuai peraturan. Dalam karya ilmiah, metode penulisan berperan sebagai panduan untuk menganalisis data penelitian, memastikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang mana fokusnya terhadap analisis yang mana penelitian ini berfokus pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat menjadi korban pemerkosaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis regulasi-regulasi yang ada yang terkait dengan isu tersebut.

Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

¹ Iskandar Muda, Didik Miroharjo, Ibnu Affan "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)", Volume.3/Nomor.2/ 2022. Doi: <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528>

books) atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak.² Maka, Penelitian ini mengangkat dan membahas masalah dengan menekankan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif yang memanfaatkan aturan hukum yang ada sebagai dasar utama dalam menganalisis isu yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang serta literatur yang berisi konsep-konsep teoretis. Analisis ini kemudian diintegrasikan dengan masalah inti yang menjadi faktor penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat.³

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan hukum terkait perlindungan bagi perempuan korban

pemeriksaan yang melakukan aborsi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, dengan penekanan pada penerapan kaidah hukum positif serta analisis aturan formal dan konsep teoritis yang relevan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aborsi merupakan suatu kondisi dimana bayi meninggalkan Rahim ibu sebelum waktu kelahiran yang diharapkan yang dapat terjadi secara spontan atau disengaja melalui prosedur medis atau penggunaan obat-obatan. Aborsi sendiri sering kali dipilih karena alasan sosial dan ekonomi. Aborsi menjadi topik yang kontroversial dengan pandangan etis, moral, dan hukum yang berbeda-beda di setiap negara dengan mempertimbangkan hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis dan sosial bagi mereka yang terlibat. Sementara itu, walaupun aborsi dianggap sebagai pelanggaran dalam budaya Indonesia, ada pengecualian

² Amiruddin & Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, Halaman 118.

³ Peter Mahmud Marzuki, *(Penelitian Hukum Edisi Revisi)*, Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015, Halaman 133.



jika nyawa ibu berada dalam bahaya karena alasan medis, dimana aborsi dapat diperbolehkan. Aborsi kriminal adalah aborsi yang dilakukan secara ilegal dan tanpa alasan medis yang sah.⁴

Selanjutnya aborsi dilakukan karena keyakinan atau kepercayaan bahwa memiliki anak akan menambah beban hidup serta keinginan pelaku dan keluarganya untuk menyembunyikan kehamilan di luar nikah agar terhindar dari stigma negatif masyarakat dan kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat terjadi karena menjadi korban kejahatan pemerkosaan.⁵ Dalam beberapa faktor terjadi aborsi yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang menjadi korban sering merasa tidak siap secara fisik maupun emosional untuk melanjutkan kehamilan tersebut. Maka perempuan menggunakan pilihan aborsi untuk menjadi cara

menghindari mereka dari trauma lebih lanjut dan menghadapi kenyataan yang sudah sangat sulit bagi mereka.

Berdasarkan kasus sebagaimana dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 541/PID.SUS/2023/PN JAP Tentang Aborsi bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diajukan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan di persidangan, terdakwa Laode Arman pada hari kamis pada tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut*" Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terkait pemberian kesempatan dan sarana untuk aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

1) Menjatuhkan pidana penjara selama

⁴ Rosita Hutabarat, Rugun Romaida, "*Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018).*" *Jurnal Hukum Adigama*, Volume.4/Nomor.3(2021), hlm. 29.

⁵ Kaswandi, Siti Mardhatillah Musa, "*Aborsi Ditinjau dalam Perspektif hukum kesehatan: Studi Literatur*" *Jurnal IMU Indonesia Midwifery*, Volume.7/Nomor.2/Halaman.2/2024
Doi:<http://dx.doi.org/10.31000/imj.v7i2.11377.g5154>

- 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa;
- 2) Menetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 HP merk OPPO A5S, 1 fotocopy bukti check in traveloka Tera AN Laode Arman di Elohim Hotel Sentani Papua;
- 5) Mengharuskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian kasus diatas berupa Putusan Mahkamah Agung No.541/PID.SUS/2023/PN JAP yang diputuskan 15 Februari 2024, Laode Arman selaku terdakwa dinyatakan bersalah. Ia terbukti telah menyediakan sarana dan kesempatan untuk melakukan aborsi yang melanggar ketentuan hukum. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan kepada terdakwa. Hukuman ini diberikan karena tindakan terdakwa tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku dalam praktik medis. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan pemusnahan barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Mereka menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam praktik medis dan memperingatkan bahwa pelanggaran semacam ini akan menghadapi konsekuensi yang serius.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi diatur sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana di Indonesia. Hal ini mencerminkan posisi hukum yang ketat terhadap praktik aborsi yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. KUHP menyatakan bahwa melakukan aborsi tanpa izin atau alasan medis yang sah merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Larangan mengenai aborsi diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini menetapkan batasan-batasan serta hukuman bagi mereka yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal. Berikut uraian terkait pasal di KUHP yang menjelaskan



tentang aborsi.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal dalam KUHP diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak memberi ruang atau benar-benar tidak memperbolehkan aborsi di Indonesia. Termasuk bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. KUHP ini tidak mengakui adanya alasan atau kondisi apapun yang dapat membenarkan aborsi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ketentuan yang lebih spesifik dengan menetapkan pengecualian khusus bagi perempuan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi dalam kondisi tertentu. Aturan tersebut menunjukkan upaya untuk memahami situasi sulit yang dihadapi oleh korban pemerkosaan dan memberikan solusi yang lebih seimbang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan (UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023) yang menggantikan Undang-Undang-Undang Kesehatan sebelumnya (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009), isu

aborsi telah memperoleh legitimasi dan penegasan. Meskipun Undang-Undang tersebut telah memicu kontroversi di semua tingkat masyarakat dengan reaksi beragam di bidang medis. Meskipun hukum melarang aborsi, aborsi sendiri diperbolehkan dalam keadaan tertentu.⁶

Sementara itu, Syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Permenkes ini menyatakan bahwa pelayanan aborsi yang dilakukan untuk indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Pasal 12 Ayat (2) Permenkes lebih lanjut menjelaskan bahwa pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab harus dilakukan oleh dokter yang mengikuti

⁶ Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, *Jurnal Justitia*, Vol 47, No. 2, 2018, halaman 138.

standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Aborsi akibat pemerkosaan tersebut hanya dapat dilakukan jika terbukti bahwa kehamilan belum melebihi 40 hari dan harus dibuktikan dengan surat dokter, psikolog, keterangan ahli lain seperti penyidik, dokter spesialis psikiatri, ahli forensik.⁷ Aborsi akibat perkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dimana dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang dokter dan tidak memiliki fasilitas standar kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur dalam Pasal 35 Ayat (1) bahwa aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan cara yang aman, berkualitas, dan bertanggung

jawab. Pasal 35 Ayat (2) menetapkan bahwa praktik aborsi harus dilakukan oleh dokter yang memenuhi standar profesi dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat menurut Peraturan Menteri Kesehatan. Aborsi juga harus dilakukan atas permintaan atau persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, dengan izin suami dalam kasus pemerkosaan, tanpa diskriminasi dan tanpa mengejar keuntungan materi. Pasal 35 Ayat (3) menambahkan bahwa jika persetujuan dari perempuan yang bersangkutan tidak memungkinkan, persetujuan untuk aborsi dapat diberikan oleh keluarga terdekat. Pasal 35 Ayat (4) Jika dengan izin suami, suami tidak dapat dihubungi, maka izin tersebut diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan.

Menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perempuan yang membutuhkan layanan aborsi dalam situasi tertentu. Peraturan ini mengakui indikasi kedaruratan medis dan kasus pe-

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Bandung: Fokusmedia, 2014, Halaman 161.



merkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, sehingga memberikan jalan bagi perempuan yang menghadapi risiko kesehatan serius atau yang menjadi korban pemerkosaan untuk mengakses layanan aborsi yang aman dan legal. Dengan demikian, peraturan ini mencoba untuk menyediakan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan sambil tetap menghormati nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.⁸

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal (1) Ayat (8) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna menjamin keamanan saksi atau korban, yang wajib dilakukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta lembaga lain dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (4), perlindungan

mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin rasa aman bagi korban, yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain baik secara sementara maupun melalui penetapan pengadilan. Pengertian Perlindungan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Pasal 1 Ayat (2) yang mendefinisikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau keamanan untuk menjamin keamanan fisik dan mental korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, serta kekerasan dari pihak manapun yang diterapkan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan hukum adalah tindakan yang melibatkan segala bentuk upaya untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan demi menjamin rasa aman bagi saksi atau

⁸ PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dalam Penjelasan Umum Alinea Keempat.

korban. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat berupa pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam Bahasa Inggris, perlindungan hukum disebut *"legal protection"* Sedangkan Bahasa Belanda dikenal sebagai *"rechtsbescherming"*. Perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat karena setiap individu maupun kelompok memiliki potensi untuk menjadi korban kejahatan.⁹

Menurut CST Kansil perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari berbagai ancaman yang datang dari pihak manapun.¹⁰ Perlindungan Hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "semua orang berhak atas jaminan dan perlindungan maupun kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Perlindungan Hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara agar hak-hak yang dimilikinya tidak dilanggar.¹¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggungjawab untuk melindungi perempuan serta mencegah praktik aborsi yang tidak aman dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum menjadi bagian hak dari semua individu untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dibawah hukum. Namun, dalam kasus pemerkosaan, korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari hukum. Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali

⁹ Iskandar Muda, Didik Miroharjo, Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)", *Jurnal Al-Hikmah*, Volume.3/ Nomor. 2/2020/Hlm.2.

¹⁰ Hakam Ahmad et, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4/2022/Hlm.399.

¹¹ Isnawati, 2014, "Perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian" Surabaya.



tidak diselesaikan secara adil dan memuaskan.¹²

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hak-hak manusia yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi warga negara. Penjelasan ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, termasuk bagi korban kejahatan pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan memutuskan untuk melakukan aborsi yang juga memerlukan perlindungan hukum dari negara.¹³

Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi terutama dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Semua perempuan memiliki hak asasi yang sama termasuk

hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk hidup. Negara berkewajiban untuk memberikan hak-hak ini, jika seorang perempuan mengalami kondisi yang tidak diinginkan seperti sakit atau memiliki kondisi fisik yang buruk, mereka harus diberikan layanan medis dan perlindungan hukum sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴

Aborsi yang dilakukan karena kehamilan tidak dikehendaki akibat dari korban pemerkosaan dianggap sebagai alasan mendesak untuk melakukan aborsi jika kehamilan akibat pemerkosaan tersebut memungkinkan besar akan mengakibatkan trauma psikologis pada korban. Trauma yang dialami oleh korban pemerkosaan sangat mendalam dan kompleks sehingga keputusan untuk melakukan aborsi harus mempertimbangkan kondisi mental dan kesejahteraan korban. Pertimbangan tersebut dapat menerapkan sanksi pidana terutama bagi hakim karena janin yang digugur-

¹² Erwin Yulianingsih, "Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia" <http://www.google.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2024.

¹³ Ari Ardianto, Achmad Hariri "Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan diTinjau dari Hukum Nasional" Volume.2/Nomor.3/Hlm.231. Doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11535>

¹⁴ Firda Yunita Dewi, Sielly Aprilia Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan" *Jurnal Rechtsens*, Volume11/Nomor.1/2022 Doi:<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1275>

kan merupakan hasil dari pemerkosaan dengan ancaman kekerasan.¹⁵

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap korban terutama mencakup 2 aspek, yang pertama perlindungan hukum untuk mencegah seseorang menjadi korban tindak pidana yang juga dikenal sebagai perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Perlindungan ini disebut juga perlindungan tidak langsung terhadap korban. Kemudian yang kedua, Perlindungan yang menjamin atau memberikan ganti rugi secara hukum kepada orang-orang yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini termasuk hak korban atas bantuan akses ke keadilan dan perlakuan yang adil.¹⁶

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat untuk mendukung pe-

mulihan kondisi korban dalam kehidupan sosial. Pentingnya fokus pada perlindungan korban didasarkan pada prinsip bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga negara harus berperan aktif, karena masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem kepercayaan yang telah melembaga.¹⁷ Sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal (4) bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses pengadilan. Untuk memberikan kepastian kepada warga negara dan kejelasan hukum atas hak-hak mereka, Pemerintah telah menerapkan perlindungan legislatif untuk melindungi hak-hak yang diberikan kepada warga negara.

Korban yang mendapat perlindungan sendiri sebagaimana sudah diatur dalam pada Pasal 5 Ayat (2) memberikan perlindungan terhadap korban yang terancam jiwanya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses dijatuhkannya

¹⁵ Rini Wulandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)*, *Jurnal Rechtsens*, Volume 8/Nomor2(2019) Doi:<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>

¹⁶ Maya Indah, 2014, "Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁷ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), Hlm.77.



putusan kepada pelaku dalam persidangan. Sementara itu, dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban dengan syarat diantaranya sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang saksi dan korban.

Bentuk perlindungan terhadap korban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban yang mencakup beberapa aspek penting tentang pemberian santunan, restitusi dan dukungan kepada saksi dan korban:

1. Kompensasi: Jika pelaku tidak dapat memberikan kepada korban, negara wajib memberikan kompensasi kepada korban. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan dalam keadaan dimana para korban tetap mengutamakan kepentingan dan hak-hak para korban.
2. Restitusi: Pelaku atau pihak ketiga yang memiliki kemampuan wajib memberikan ganti rugi kepada korban. Kompensasi ini dapat berupa uang atau bentuk lain yang dianggap memenuhi hak-hak korban, terutama dalam kasus perkosaan.

3. Bantuan medis dan rehabilitasi psikososial: Perawatan untuk korban perkosaan dan keluarganya sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri yang hilang akibat tindakan tersebut. Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang dapat menghancurkan jiwa dan masa depan korban. Bantuan ini diberikan oleh Badan Perlindungan saksi dan korban (LPSK) sesuai dengan undang-undang.
4. Skema *Restorative Justice*: Skema ini merupakan penyelesaian di luar pengadilan yang sering disebut ramah dan kekeluargaan. Tujuannya bukan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum, tetapi untuk mencari solusi yang lebih esensial. Dukungan semua pihak diperlukan agar tujuan perlindungan terhadap korban, khususnya perkosaan dapat tercapai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, rasa keadilan, mengembalikan kepercayaan diri korban terhadap kehidupan bermasyarakat dan

membebaskan dari segala bentuk kekerasan.¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat (5), Restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk restitusi yang dapat diterima oleh korban meliputi:

1. Penggantian atas kehilangan harta atau pendapatan;
2. Ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Restitusi membuat pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban, Hal ini memastikan bahwa pelaku memberikan ganti rugi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Korban me-

¹⁸ Rinto Sibarani et, "Kajian Hukum Terhadap Korban Perkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia" Volume.1/Nomor.1/2021/Halaman.724.



nerima kompensasi langsung dari pelaku yang bisa membantu dalam proses pemulihan dan memberikan rasa keadilan yang lebih nyata.

Berdasarkan pada catatan Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan terdapat beberapa temuan yaitu dalam jumlah Data dari 9806 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang tercatat Kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8172 kasus. Diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran (3528 kasus), kekerasan terhadap istri (3205 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (725 kasus), KDRT RP lain (421 kasus), kekerasan mantan pacar (163 kasus), kekerasan mantan suami (47 kasus) dan kekerasan lainnya di ranah personal 83 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Sedangkan Kasus yang terjadi di ranah publik sebanyak 1634 kasus, diantaranya kekerasan di tempat umum 498 kasus, kekerasan di dunia pendidikan

355 kasus, kekerasan di tempat tinggal 353 kasus, kekerasan di tempat kerja 93 kasus, kekerasan di ranah siber 73 kasus dan kekerasan di tempat medis 1 kasus dan kekerasan lainnya 255 kasus. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah berbentuk kekerasan fisik.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 melakukan inovasi melakukan kategorisasi untuk menjelaskan cara kekerasan bekerja dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Tujuannya untuk memudahkan para pihak yang berkepentingan mengidentifikasi lebih dalam pengalaman khusus yang dialami oleh korban serta penanganan upaya untuk pemulihannya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 juga mengurangi pola hambatan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta dampak kekerasan terhadap perempuan di setiap ranahnya.¹⁹

Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan tidak

¹⁹ Komnas Perempuan "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara (2023) Diakses 28 Juli 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

lepas dari dampak yang mereka rasakan setelah mengalami kejadian tersebut. Korban tidak hanya menderita secara fisik, akan tetapi juga secara psikologis. Dampak yang dirasakan oleh korban perkosaan dapat dibagi menjadi dampak fisik, psikologis dan dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Berikut uraian terkait dampak tersebut:

1. Dampak Fisik antara lain sakit asma, migrain, insomnia, nyeri saat berhubungan intim, luka pada bibir akibat garukan, luka pada alat kelamin, kesulitan untuk membuang air besar, luka pada rahang, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak memiliki anak, penyakit menular seksual, infeksi panggul;
2. Dampak Mental yang biasanya terjadi pada korban akibat pemerkosaan mengakibatkan takut bertemu dengan orang lain ,gugup, ragu-ragu (terkadang paranoid), terkejut, khawatir, waspada terhadap orang asing, sulit mempercayai orang lain, ketidakpercayaan kepada laki-laki, takut bertemu dengan

lawan jenis (laki-laki), takut pada seks, merasa orang tidak menyukai padanya, sulit bergaul dengan dunia dan teman-teman, tidak menyukai segala sesuatu, mengisolasi diri, mimpi buruk;

3. Dampak pada kehidupan pribadi dan sosial misalnya ditinggalkan oleh teman dekat, merasa dikhianati, sulit menemukan cinta, sulit membangun hubungan dengan pria, menghindari semua pria.²⁰

Beberapa bentuk dampak perkosaan tersebut sangat mempengaruhi rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dampak tersebut berpengaruh yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama.²¹

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian rumusan pertama, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai aborsi sebagai korban pemerkosaan menurut

²⁰ Herman. Siti Aisah Abdullah et, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Volume.6/Noor.1/2021/Hlm. 237-238. Doi:<https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.725>

²¹ Dadang Hawari, 2004 *Psikiater, Manajemen Stres Cemas dan Depresi* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 5.



UU kesehatan memberikan penjelasan bahwa aborsi diizinkan bagi korban pemerkosaan, pengaturan ini mengakui bahwa kehamilan akibat pemerkosaan dapat membawa trauma mendalam, sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperbolehkan tindakan aborsi dalam kondisi tertentu. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, termasuk batas waktu tertentu dan verifikasi status pemerkosaan melalui proses hukum atau medis yang sah. Prosedur aborsi ini dirancang agar dilakukan secara etis dan aman, dengan melibatkan tenaga medis yang kompeten dan memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

Dari hasil penelitian rumusan kedua, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan (*aborsi*) sebagai korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki bertanggung

jawab untuk melindungi serta mencegah perempuan dari praktik aborsi yang tidak aman dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang kompensasi, restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban memberikan bentuk per-lindungan terhadap korban pemerkosaan dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Undang-Undang ini juga memastikan bahwa korban mendapat akses yang adil dan cepat terhadap layanan aborsi, sambil mencegah kemungkinan penyalahgunaan ketentuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo Persada Jakarta;
- Abdul Syukur, 2011, *Fakta-Fakta Tentang Wanita Yang Sulit Dipahami*, Banguntapan, Yogyakarta;
- Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Dadang Hawari, 2004. *Psikiater*,



- Manajemen Stres Cemas dan Depresi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Mengger Girang, Bandung;
- Frenia Nababan et, 2017. *Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam KUHP*, Jakarta;
- I Ketut Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*, Universitas Udayana, Denpasar;
- Ibrahim Arifin. 2021. *pembuktian unsur menyembunyikan dan menyamarkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang*, Juanda, Jakarta;
- Isnawati. 2014. *Perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian*, Surabaya;
- Irwan Darwis. 2016. *Rumah Perlindungan dan Penegakan Hukum*;
- Lieutenant Colonel Warren G Foote, 1992. *State Compensation for Victims of Crime*. March Army Lawyer;
- M. Nurul Irfan. 2014. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta;
- Marzuki Umar Sa'abah, 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press;
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Mengger Girang, Bandung.
- Maya Indah, 2014, *"Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), Halaman.77.
- Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Mengger Girang, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*. 2014, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 54.
- Undang-Undang:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006



- tentang perlindungan saksi dan korban.
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 541/PID.SUS/2023/PN JAP Tentang Aborsi.
- Jurnal:**
- Andika Legesan "korban kejahatan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan" Volume.I/Nomor.4/2012 Halaman.15.
- Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, Jurnal Justitia, Vol 47, No. 2, 2018, hlm. 138.
- Ari Ardianto, Achmad Hariri "Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan diTinjau dari Hukum Nasional" Volume.2/Nomor.3/Hal.231. Doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11535>
- Asra Shakira "Aborsi dan Hak Kesehatan,Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" Volume.3/Nomor.2/Halaman.6. Doi: <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>
- Dt. Ananda Farkhie,et "Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Jurnal Media Akademik,Volume.2/Nomor.3/Halaman.5-6. Doi:<https://doi.org/10.62281/v2i3.202>
- Eduardus Raditya Kusuma Putra "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023" Jurnal Cahaya Mandalika, Volume 3, Nomor 3, Halaman 9.
- Ekandari Sulistyaningsih, Faturochman MA "dampak sosial psikologis



- perkosaan"
Volume.1/Nomor.1/2021.
Doi:10.22146/bpsi.7448
- Esty Alfana et, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual" Jurnal Penelitian Hukum,
Volume.1/Nomor.1/Halaman.16.
- Fara Novanda Fatura Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia
Volume.8/Nomor.3/2019/
Doi:<https://doi.org/10.20961/recidive.v8i3.47380>
- Firda Yunita Dewi, Sieldy Aprilia Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan" Jurnal Rechts
BVVolume.11/Nomor.1/2022.
Doi:<https://doi.org/10.56013/rechts.v11i1.1275>
- Herman. Siti Aisah Abdullah et, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Volume.6/Noor.1/2021/
Doi:<https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.725>
- Hana Krisnamurti "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang"Jurnal Wacana Paramarta Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2,
Doi:<https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i2.111>
- Hakam Ahmad et, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 4/2022/
- Herman Sujarwo "perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan indonesia"
Volume.6/Nomor.2/2022.Doi:
<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>
- Ika Agustini et, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" Jurnal Rechten student, Volume.2/Nomor.3/Halaman.348.
Doi:<https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Ismi Fadjriah Hamzah. *Status Hukum Tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Journal Of Social Science Research, Volume.3/Nomor.6/2023.
Doi:
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.9890>
- Ilham, Lalu Ulung. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat" Journal of Government and Politics (JGOP) Volume.1/Nomor.1/2019.





- Indah Rohmawati "Pengetahuan dan Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja terkait Pola Pacaran, Sex Bebas, Kehamilan diluar Nikah dan Aborsi" Jurnal Keperawatan, Volume.12 Nomor.1. 2020.
- Iskandar Muda, Didik Miroharjo, Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)". Volume.3/Nomor.2/2022. Doi: <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5528>
- Junior Imanuel Marentek," pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari pasal 340 kuhp" journal fakultas hukum unsrat Volume.8/Nomor.11/2019/
- Kaswandi, Siti Mardhatillah Musa, "Aborsi Ditinjau dalam Perspektif hukum kesehatan: Studi Literatur" Jurnal IMU: Indonesia Midwifery, Volume.7/Nomor.2/Halaman.2/2024. Doi:<http://dx.doi.org/10.31000/imj.v7i2.11377.g5154>
- Komariah, "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelanggaran Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt)". Diploma Thesis, Universitas Nasional. (2022)
- Lestari, Rinna Dwi. Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi Magistra Law Review. Volume.1/Nomor.1/2020/
- Muchladun, W.2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Palu.
- Rinto Sibarani et, "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia" Volume.1/Nomor.1/2021/
- Rini Wulandari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi), Jurnal Rechts, Volume.8/Nomor.2 (2019). Doi:<https://doi.org/10.36835/rechts.v8i2.534>
- Rosita Hutabarat, et "Analisis Kepastian Sumber Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018)." Jurnal Hukum Adigama, Volume.4/Nomor.3(2021),
- Putri, Ila Adila Pramestya. "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena KasusPemeriksaan." Volume.1/Nomor.3/2023/Doi: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>
- Putri, Maghfirah Ramadhani. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume.1/Nomor.2/2024.
- Raymond Junio Hasiholan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi, repository Universitas Jember 2020.





Rattu, Raldo. "*Daya Paksa (Overmacht) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin Dan Yurisprudensi.*" *Lex Crimen* Volume.8/2020/

Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma, Jurnal Pendidikan. Volume.3/Nomor.1/2020/Halaman.1.
Doi: <http://dx.doi.org/10.35914/jad.v3i1.338>

Siti Qomariatul Waqiah "*Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer*" Volume.2/Nomor.2/2020/

Tripiana, Putu Ayu Sega. "*Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*" *Jurnal Ilmu Hukum* Volume.7/Nomor.4/2018. Doi: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>

Wiwik Afifah "*perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi*" *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Volume.9/Nomor.18/2013.

Yuli Susanti, *perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (abortus provocatus) korban perkosaan* *Jurnal Syiar Hukum* Volume.14/Nomor.2/2013.

Yuke Novia Langie. "*Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia*" *journal Lex et Societatis*, Volume.2/No. 2. 2014.

Internet:

Komnas Perempuan "*Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara (2023)*".

Diakses 20 Desember 2023
<https://komnasperempuan.go.id/catatatan-tahunan>

Erwin Yulianingsih, "*Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*" <http://www/google.com>,

